

**IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH DALAM
PERKONGSIAN JUAL BELI HP
(Suatu Penelitian di Toko HP Peunayong)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUTRI ADLILLA
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim: 121309948

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH DALAM
PERKONGSIAN JUAL BELI HP
(Suatu Penelitian di Toko HP Peunayong)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 26 Januari 2018 M
09 Jumadil Awal 1439 H

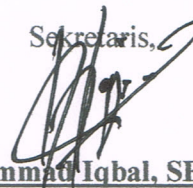
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



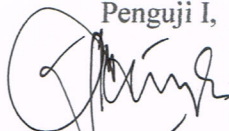
Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Sekretaris,



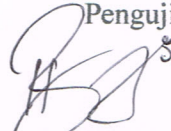
Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197005122014111001

Penguji I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

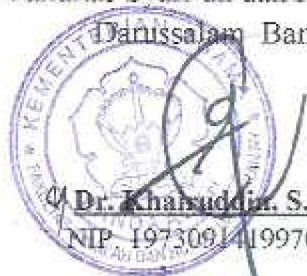
Penguji II,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIP:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309111997031001

**IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH DALAM
PERKONGSIAN JUAL BELI HP
(Suatu Penelitian di Toko HP Peunayong)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

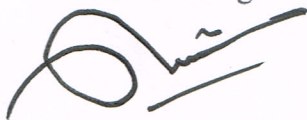
Oleh :

PUTRI ADLILLA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121309948

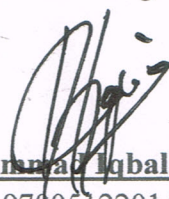
Disetujui untuk di Uji/ di Munaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

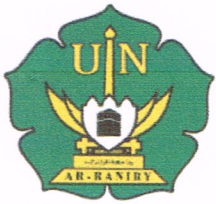


Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Pembimbing II



Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197005122014111001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putri Adlilla
NIM : 121309948
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

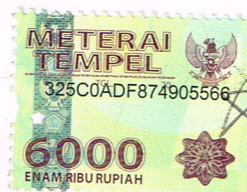
- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

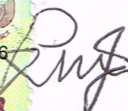
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2018

Yang Menyatakan




(Putri Adlilla)

ABSTRAK

Nama : Putri Adlilla
NIM : 121309948
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Akad *Syirkah* dalam Perkongsian Jual Beli HP (Suatu Penelitian di Toko HP Peunayong)
Tanggal *Munaqasyah* : 26 Januari 2018
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., MM

Kata Kunci : *Implementasi, Akad Syirkah, Perkongsian, Jual Beli HP, Toko HP Peunayong*

Akad *syirkah* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Salah satu bentuk implementasi dari akad *syirkah* terdapat dalam perkongsian jual beli HP (*Hand Phone*) di toko HP Peunayong. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang bentuk perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong dan ditinjau menurut akad *syirkah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode pengumpulan data dari wawancara, dan dokumentasi, dan penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perkongsian jual beli HP di Peunayong dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu; *pertama* bentuk perkongsian HP antara pihak toko HP Peunayong dengan distributor, yaitu pihak toko HP membeli HP dari distributor secara tidak tunai. *Kedua* yaitu bentuk perkongsian antara pemilik toko HP dengan karyawan. Dalam bentuk ini setelah HP dibeli dari distributor maka pihak toko HP/pemilik toko menjual HP tersebut secara bersama-sama dengan keuntungan dalam penjualan yang ditentukan masing-masing pihak toko. Perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong ditinjau menurut akad *syirkah*, apabila dilihat dari bentuk kerja sama antara pemilik toko HP dan distributor terhadap pembelian HP dengan sistem pembayaran tidak tunai berdasarkan modal kepercayaan yang diberikan pihak distributor, kemudian pemilik toko HP berkerja sama dengan karyawan toko HP di Peunayong untuk menjual kembali HP tersebut secara tunai, maka implementasi akad *syirkah* dalam perkongsian ini dapat digolongkan kepada akad *syirkah wujūh*. Perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong sudah sesuai dengan akad *syirkah*, namun dalam hal pertanggung jawaban risiko di antara pemilik toko HP dan karyawan ketika terjadi masalah/kerugian belum sesuai dengan akad *syirkah wujūh*, karena kesalahan atau kerugian yang dilakukan tidak ditanggung secara bersama melainkan siapa yang melakukan kesalahan atau memberatkan salah satu pihak. Sedangkan dalam *syirkah wujūh* pada dasarnya *syirkah wujūh* adalah akad timbal balik dimana pihak yang berkerja menjadi penjamin dan wakil bersamaan. Sehingga dalam pertanggung jawaban risiko bila salah satu pihak berkerja dan rugi berarti pihak lain juga ikut bertanggung jawab.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Implementasi Akad Syirkah dalam Perkongsian Jual Beli HP (Suatu Penelitian di Toko HP Peunayong)”**. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pimpinan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin S.Ag., M.Si. sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan kepada Penasehat Akademik bapak Dr. Kamaruzzaman, M, Sh., Ph. D.

Ucapan Terimakasih Penulis sampaikan kepada bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI, sebagai pembimbing I dan bapak Muhammad Iqbal, SE., MM sebagai pembimbing II yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang diharapkan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada yang teristimewa ayahanda Alm. T. Muntazar dan ibunda tercinta Nuraini yang dengan susah payah telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya serta tak pernah lelah memberi semangat dan motivasi sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada bang Ari, Akmil, Mulyadi, dan Aiyul, serta dek Prita yang selalu menyemangati penulis.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada teman-teman HES unit 1 dan 7, juga untuk sahabat-sahabat penulis yaitu Nya', Ridha, Hasbuna, Nadia, Dana, Zia dan Yeni yang telah membantu, memotivasi dan sedia menemani penulis dalam penelitian dan lain-lain. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan dan semangat selama ini, semoga mendapat balasan rahmat dan berkah dari Allah Swt.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis

menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Banda Aceh, 26 Desember 2017

Putri Adlilla
121309948

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Faṭḥah</i>	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـِ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	ai
ـِ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـِ ا	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	<i>ā</i>
ـِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
ـِ و	<i>Dammah</i> dan wau	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

: *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *Talḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Sayari'ah dan Hukum Uin Ar-raniry Banda Aceh Nomor Un.08/FSH/PP.00.9/804/2017 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Lampiran 2 : Pertanyaan dan Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Peta Lokasi Penelitian
- Lampiran 4 : Foto Penelitian
- Lampiran 5 : Contoh Bukti Pembelian HP dengan Sistem Bon

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB SATU: PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Masalah.....	4
1.4. Penjelasan Istilah.....	4
1.5. Kajian Pustaka.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan	15
 BAB DUA: AKAD SYIRKAH DALAM FIQH MUAMALAH	 16
2.1. Pengertian Akad <i>Syirkah</i>	16
2.2. Landasan Hukum <i>Syirkah</i>	17
2.3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	22
2.4. Macam-Macam <i>Syirkah</i>	25
2.5. Hikmah <i>Syirkah</i>	34
 BAB TIGA: IPLEMENTASI AKAD SYIRKAH DALAM PERKONGSIAN	
JUAL BELI HP PADA TOKO HP PEUNAYONG	36
3.1. Gambaran Umum tentang Perkongsian Jual Beli HP di Peunayong	36
3.2. Bentuk Perkongsian Jual Beli HP di Toko HP Peunayong.....	39
3.3. Bentuk Perkongsian Jual Beli HP di Toko HP Peunayong Ditinjau Menurut Akad <i>Syirkah</i>	49

BAB EMPAT : PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran.....	61
 DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	66
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	74

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan setiap manusia mempunyai kepentingan yang adakalanya dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama sekali dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerja sama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan/tujuan yang sama pula. Manusia yang mempunyai kepentingan bersama ini secara bersama-sama memperjuangkan suatu tujuan tertentu dengan mendirikan serikat usaha yaitu dengan cara berkerja sama dalam suatu usaha.

Salah satu bentuk kerja sama dalam memenuhi kehidupan adalah melalui perkongsian. Dalam fiqh muamalah perkongsian dikenal dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhtilat*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Sedangkan secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Islam Syariah Pasal 20 ayat (3), *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹

Pada dasarnya *syirkah* itu dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah ‘uqud/akad* (kontrak). *Syirkah amlak* terjadi disebabkan

¹Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 14.

tidak melalui akad. Tetapi karena melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat kepemilikan. Adapun *syirkah* adalah akad tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.²

Dalam kehidupan nyata, implementasi akad *syirkah* dapat ditemukan dalam bentuk perkongsian. Seperti perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong. Peunayong merupakan lokasi yang strategis dengan aktivitas perdagangan, salah satunya adalah dengan banyaknya aktivitas perdagangan barang elektronik. *Handphone* (HP) merupakan salah satu alat telekomunikasi elektronik yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Dalam keseharian, manusia hampir tidak bisa lepas dari HP, apalagi dengan semakin berkembangnya, HP memiliki berbagai fungsi sekaligus. Bukan hanya sebagai alat komunikasi saja namun telah berkembang menjadi alat dengan fungsi lainnya seperti sebagai media hiburan, media bisnis, dan sebagainya. Kini istilah *smartphone* atau ponsel pintar menjadi sebutan untuk HP yang bisa digunakan untuk melakukan banyak hal. Berdasarkan hal tersebut, transaksi jual beli HP pun semakin meningkat demi memenuhi kebutuhan manusia, sehingga perkongsian dalam jual beli HP dilakukan untuk mendapatkan keuntungan.

Perkongsian ini dilakukan di antara sesama anggota perkongsian selaku pemilik toko HP di Peunayong. Dalam perkongsian jual beli HP, pemilik toko HP membeli sejumlah HP terlebih dahulu secara tidak tunai pada pihak distributor.³

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), hlm.225.

³Hasil wawancara dengan salah satu pengelola toko HP Plaza Cellular, di Jln. T. Panglima Polem, Peunayong, Banda Aceh pada tanggal 16 November 2016

Kesepakatan dalam pembelian HP secara tidak tunai biasanya mempunyai tempo satu minggu ataupun satu bulan, tergantung kesepakatan antara pemilik toko dan pihak produsen atau distributor. HP yang dibeli pun bervariasi dari segi merek, dan setiap merek HP mempunyai ketentuan dalam penjualan.⁴

Barang yang telah dibeli secara tidak tunai dari distributor, kemudian dijual secara bersama-sama baik oleh pemilik toko HP maupun karyawannya secara tunai. Keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan kemudian dibagi di antara sesama anggota perkongsian. Sedangkan, harga pokok pembelian secara tidak tunai terhadap distributor tetap dilunasi sesuai dengan harga dan tempo yang disepakati tanpa diikuti dengan bagi hasil.⁵

Dalam pelunasan pembayaran pembelian HP secara tidak tunai oleh pihak toko HP kepada distributor ini dapat berpengaruh terhadap pembagian keuntungan yang didapatkan di antara sesama anggota perkongsian toko HP terkait pemenuhan tanggung jawab pelunasan pembayaran tersebut. Dalam *syirkah*, pembagian keuntungan harus jelas, yaitu persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat harus dijelaskan ketika berlangsungnya akad.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “Implementasi Akad *Syirkah* dalam Perkongsian Jual Beli HP (Suatu Penelitian di Toko HP Peunayong)”

⁴Hasil wawancara dengan salah satu pengelola toko HP Roxy Cellular, di Jln. T. Panglima Polem, Peunayong, Banda Aceh pada tanggal 16 November 2016

⁵Wawancara dengan pemilik toko HP Duta Ponsel, di Jln. T. Panglima Polem, Peunayong, Banda Aceh pada tanggal 16 November 2016

⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 117.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana bentuk perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong?
2. Bagaimana bentuk perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong ditinjau menurut akad *syirkah*?

1.3. Tujuan Penulisan

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, demikian juga dengan penelitian ini. Maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong
2. Untuk mengetahui bentuk perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong ditinjau menurut akad *syirkah*

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian dalam pembahasan penulisan skripsi ini dan untuk mendapatkan gambaran yang benar dan tepat terhadap judul skripsi yang penulis bahas ini, maka kiranya lebih dahulu perlu penulis jelaskan istilah-istilah dalam skripsi ini, guna membatasi pokok pembahasan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1.4.1. Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, implementasi bermakna penerapan, atau pelaksanaan. Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan

secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Nurdin Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁷

1.4.2. Akad

Akad secara bahasa adalah *rabth* artinya ikatan, mengikat. Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.⁸ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan hukum tertentu.

1.4.3. Syirkah

Syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhtilat*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Sedangkan secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Islam Syariah Pasal 20 ayat (3), *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁹

⁷Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grafindo, 2002), hlm. 70.

⁸Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

⁹Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 14.

1.4.4. Perkongsian

Perkongsian adalah kepemilikan bersama di antara dua atau lebih individu, dalam persekutuan berdagang tetapi tidak selalu memiliki kewajiban yang terbatas.¹⁰

1.4.5. Jual Beli

Jual beli adalah akad *mu'awadah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan.¹¹ Adapun menurut penulis perkongsian jual beli adalah kerja sama yang dilakukan antara dua pihak dalam transaksi jual beli suatu barang.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada implementasi akad *syirkah* dalam perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong. Maka penulis akan mencoba paparkan beberapa kajian pustaka yang telah dikaji sebelumnya dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain yaitu:

Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Janen, yang berjudul *Perjanjian Kerja dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Pangkas Rambut Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Abdan (Studi Kajian Pada Pratama Pangkas Lampriet*

¹⁰Kamusbisnis.com, diakses pada tanggal 27 September 2017 dari situs: <http://kamusbisnis.com/arti/perkongsian/>

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.177.

Banda Aceh), tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Tahun 2011. Tulisan tersebut membahas tentang konsep *syirkah abdan* secara konseptual yaitu merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana ketiga pihak tersebut lebih mengedepankan dan memberikan kontribusi kerja (*'amal*) yang didasarkan pada kapasitas dan keahlian yang dimilikinya. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui tentang tinjauan konsep *syirkah abdan* terhadap sistem perjanjian kerja pada usaha pangkas rambut dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada usaha pangkas rambut Pratama Pangkas. Konsep *syirkah abdan* terhadap sistem perjanjian kerja pada usaha pangkas rambut Pratama Pangkas telah sesuai dengan *syirkah abdan*. Karena pada perjanjian kerja antara pemilik usaha dengan karyawan yang berkerja pada usaha tersebut telah menerapkan sistem perjanjian kerja yang sesuai dengan konsep *syirkah abdan*, yaitu pihak pertama selaku pemilik modal hanya menyediakan modal dan lapangan kerja, sedangkan pihak kedua selaku karyawan hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*mal*).¹²

Skripsi yang ditulis oleh Mukhlis Fajri, berjudul *Waralaba dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah (Studi Analisis Menurut Syirkah 'Inān)*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Tahun 2006. Tulisan ini secara umum membahas tentang perjanjian waralaba (*franchise*) merupakan salah satu bentuk kerja sama di bidang perdagangan dan waralaba tidak jauh berbeda dengan salah satu bagian fiqh muamalah yaitu *syirkah 'inān*. Keterkaitan antara waralaba dengan *syirkah 'inān*

¹²Muhammad Janen, *Perjanjian Kerja dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Pangkas Rambut Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Abdan (Studi Kajian Pada Pratama Pangkas Lampriet Banda Aceh)*, (Skripsi), (Banda Aceh: IAIN Ar-Ranirry, 2011, hlm. 69.

yaitu kedua-duanya memberikan kerja sama usaha antara si pemberi dan si penerima kontrak. *Syirkah 'inān* merupakan suatu akad di mana dua orang atau lebih berkongsi dalam modal dan sama-sama diperdagangkan serta bersekutu dalam keuntungan. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama bahkan diperbolehkan salah seorang dari partner memiliki keuntungan lebih tinggi sekiranya ia memang lebih memiliki keahlian dan keuletan daripada yang lain. Sedangkan kerugian harus dibagi menurut perbandingan saham yang dimiliki oleh masing-masing partner.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Abu Bakar, dengan judul *Pola Kerja Kemitraan Antara PT. Karya Semangat Mandiri Dengan Peternak Ayam Potong di Aceh Besar Dan Relevansinya Dengan Konsep Syirkah Dalam Fiqh Muamalah*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Tahun 2011. Tulisan ini membahas tentang diktum perjanjian kemitraan yang disepakati oleh PT. Karya Semangat Mandiri dengan peternak ayam potong di Aceh Besar, konsep bagi hasil dan risiko kerugian pada pola kerja kemitraan antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan peternak ayam potong di Aceh Besar dan perspektif konsep *syirkah* terhadap kemitraan yang dibangun oleh PT. Karya Semangat Mandiri dengan peternak ayam potong. Diktum perjanjian kemitraan yang disepakati oleh PT. Karya Semangat Mandiri dengan peternak ayam potong di Aceh Besar menjelaskan bahwa peternak harus mengajukan permohonan dan menyediakan kandang ayam, lalu perusahaan akan meninjau lokasi kandang dan memberikan bibit ayam, pakan ternak dan obat-obatan. Jika ditinjau dari perspektif *syirkah* terhadap kemitraan yang dibangun oleh

¹³Mukhlis Fajri, *Waralaba dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah (Studi Analisis Menurut Syirkah 'Inān)*, (Skripsi), (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2006), hlm. 60.

PT. Karya Semangat Mandiri dengan peternak ayam potong yaitu telah sesuai. Akan tetapi dalam implementasinya, kerja sama antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan peternak ayam potong di Aceh Besar tersebut mengalami beberapa kendala, seperti terkena wabah penyakit, bencana alam dan unsur kelalaian peternak. Jika hal ini terjadi, maka pihak perusahaan tidak akan meminta ganti rugi, kecuali adanya kelalaian dari peternak, maka pihak perusahaan akan memutuskan kontrak kerja sama dan meminta ganti rugi.¹⁴

Selanjutnya, karya ilmiah yang ditulis oleh Mianti Fatma Wijaya, yang berjudul *Syirkah dalam Hukum Islam (Tinjauan Hukum Islam terhadap Bentuk Kerja Sama Antara Tim Konsultan Bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali dengan Pemerintah)*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2008. Tulisan ini secara umum membahas tentang *syirkah* merupakan suatu perjanjian atas dasar '*uqud al-amanah* (saling percaya), ketulusan dan kejujuran mempunyai peran sentral dalam terlaksananya kerja sama ini. Perintah kerja harus benar-benar dapat dipercaya agar dapat saling menguntungkan dan setiap upaya untuk melakukan kecurangan dan pembagian pendapatan yang tidak jujur harus didasari pelanggaran atas ajaran-ajaran Islam. Islam tidak menghalang-halangi kerja sama kapital dan pengetahuan, atau antara uang dan pekerjaan, sebagaimana dibenarkan oleh fiqh Islam, tetapi kerja sama ini harus dilandasi dengan suatu perencanaan yang baik. Kalau si pemilik uang telah merelakan uangnya itu untuk

¹⁴Abu Bakar, *Pola Kerja Kemitraan Antara PT. Karya Semangat Mandiri Dengan Peternak Ayam Potong di Aceh Besar dan Relevansinya Dengan Konsep Syirkah Dalam Fiqh Muamalah*, (Skripsi), (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2011), hlm. 77.

syirkah dengan orang lain, maka ia harus berani menanggung segala risiko kerja kemitraan dan relevansinya dengan konsep *syirkah*.¹⁵

Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Achmad Ardani, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Syirkah di Rental Play Station di Desa Mlorah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2012. Tulisan ini Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme *syirkah* di *Rental Play Station* di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi *syirkah* di *Rental Play Station* di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Pembagian keuntungan *syirkah* di *Rental Play Station* di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan cara pembagian sesuai *sift jaga* anggota masing-masing untuk menghindari adanya kecurangan dalam pengumpulan keuntungan dari hasil jaga Rental tersebut. *Syirkah* di Rental ini diperbolehkan, karena dalam praktek kerja sama *syirkah* ini tidak ada unsur *garar* dalam pembagian keuntungannya. Mereka saling rela dalam perolehan pendapatan setiap harinya dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan ataupun ditipu.¹⁶

¹⁵Mianti Fatma Wijaya, *Syirkah dalam Hukum Islam (Tinjauan Hukum Islam terhadap Bentuk Kerja Sama Antara Tim Konsultan Bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali dengan Pemerintah)*, (Skripsi), (Surakarta: Universitas Muhammadiyah), hlm. 87. Diakses dari situs: eprints.ums.ac.id, pada tanggal 3 April 2017

¹⁶Achmad Ardani, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Syirkah di Rental Play Station di Desa Mlorah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk*, (Skripsi), (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), hlm. 75. Diakses dari situs: <http://digilib.uinsby.ac.id>, pada tanggal 3 April 2017

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁷ Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dan kepustakaan.

Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari pemilik toko HP yang ada di Peunayong serta mencatat setiap informasi yang didapatkan pada saat melakukan penelitian, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.¹⁸

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari

¹⁷M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

¹⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 21.

perpustakaan baik berupa buku-buku, seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, *internet*, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.¹⁹ Di antara buku-buku rujukan pembahasan antara lain, Fiqh Ekonomi Syariah karangan Mardani, Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya) karangan Ridwan Nurdin, Hukum Perjanjian Syariah Karangan Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, dan buku-buku penunjang lainnya sehingga mendapatkan bahan dan teori dalam mencari sebuah jawaban dan mendapatkan bahan perbandingan dan pengarahannya dalam analisis data.

1.6.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang ada di dalam wilayah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh toko HP yang ada di Peunayong, yaitu jumlah toko HP di Peunayong sebanyak 50 toko HP. Karena populasi penelitian sangat luas, membutuhkan banyak waktu, tenaga dan dana maka penulis menggunakan penelitian dalam bentuk sampel.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.²⁰ Adapun dalam penentuan sampel, penulis menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²¹ Hal ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, *random* atau

¹⁹Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

²⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 43.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 126.

daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Oleh karena itu, penulis mengambil sampel sebanyak 10 toko HP di Peunayong yang melakukan perkongsian jual beli HP, yaitu 4 toko HP yang berada di Jln. Chairil Anwar, dan 6 toko HP di Jln. T. Panglima Polem.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.²² Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.²³ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada toko yang pemiliknya melakukan perkongsian jual beli HP di Peunayong guna untuk mendapatkan data informasi yang menjadi fokus penelitian tentang implementasi akad *syirkah* dalam perkongsian jual beli HP pada toko HP di Peunayong.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dokumen, majalah dan lain sebagainya.²⁴ Penambahan data yang berbentuk tulisan yang mengandung keterangan dan penjelasan serta

²²Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013) hlm. 57.

²³*Ibid*, hlm.58.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 158.

pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.²⁵

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis, *tape recorder* untuk mendapatkan data dari responden.

1.6.5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan implementasi akad *syirkah* pada perkongsian jual beli HP di Peunayong, akan dijelaskan melalui metode *deskriptif-analisis*. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif, kemudian penulis menganalisis meninjau permasalahan tersebut dari segi akad *syirkah*.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁶

²⁵Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2008), hlm. 152

²⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, hlm. 126.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teoritis mengenai akad *syirkah* dalam fiqh muamalah yang meliputi, pengertian akad *syirkah*, landasan hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah*, dan hikmah *syirkah*.

Bab tiga menguraikan mengenai inti yang membahas tentang implementasi akad *syirkah* dalam perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong, yaitu terdiri dari bentuk perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong dan bentuk perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong ditinjau menurut akad *syirkah* . Bab ini penting dikemukakan karena bab ini yang menjadi objek penelitian.

Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga saran-saran menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

BAB DUA

AKAD SYIRKAH DALAM FIQH MUAMALAH

2.1. Pengertian Akad Syirkah

Kata *syirkah* (شركة) dalam bahasa Arab berasal dari kata شرك (fi'il madhi), يشارك (fi'il mudhari'), شركة (mashdar), artinya menjadi sekutu atau serikat.¹ Secara bahasa, makna *syirkah* adalah (ikhtilat) bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain hingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.² Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan diantara harta tersebut antara satu sama lain. Sedangkan secara istilah, menurut Kompilasi Hukum Islam Syariah Pasal 20 ayat (3), *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.³

Menurut para ulama fiqh yang dimaksud dengan *syirkah* adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk melakukan hal tersebut.⁴

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. I, (Yogyakarta: Al-Munawwir Kapryak, hlm. 765.

²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 441.

³Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 14.

⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 441.

2. Mazhab Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain.⁵
3. Mazhab Hanabilah, *syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *tasarruf*.⁶
4. Mazhab Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.⁷,

Jadi, berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proposional dan sesuai dengan kesepakatan.⁸

2.2. Landasan Hukum *Syirkah*

Syirkah hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, *al-Hadīs* dan ijma' para ulama. Dan berikut dalil-dalil yang membolehkan *syirkah*:

⁵*Ibid*

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 341.

⁷Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), hlm. 127.

⁸Imam Mustafa, *Fiqh Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 128

1. al-Quran

Firman Allah Swt., dalam surah Šad (38) ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dia (Dawud) berkata: "Sesungguhnya, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Šad: 24)⁹

Dari ayat di atas kata “*khulatha*” bermakna *syirkah* yaitu bercampur/persenyawaan dua benda atau lebih yang tidak bisa diuraikan bentuk asal masing-masing benda tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan *syirkah* yang benar adalah *syirkah* yang didasari pada keimanan dan amal shalih.

Firman Allah Swt., dalam surah An-Nisa’ (4) ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

⁹Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 650

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak memberi menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. An-Nisa’: 12)¹⁰

Ayat ini menjelaskan tentang perkongsian karena warisan, yaitu bahwa bagian 1/3 dari harta warisan menjadi milik bersama di antara saudara seibu oleh karenanya tidak bisa salah seorang di antara mereka menyatakan warisan tersebut (bagian yang 1/3) miliknya dan tiap-tiap mereka kedudukan sebagai partner (rekan kongsi) atas sepertiga tersebut.

2. Dalil *al-Hadīṣ*

Hadis Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّرْقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرَكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا¹¹

¹⁰*Ibid.*, hlm. 102.

¹¹Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sajstaini, *Sunan Abu Daud*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm. 256.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqa, dari Abu Hayyan al-Taimi dan ayahnya dari Abu Hurairah r.a dan ia merafa’kannya. Ia berkata sesungguhnya Allah berfirman: Aku jadi yang ketiga diantara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat terhadap yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku dari mereka.” (HR. Abu Daud dan dinilai sahih oleh al-Hakim)

Maksud dari hadis ini adalah bahwa Allah SWT akan memberi berkah atas harta perkongsian/perserikatan, memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berkhianat atau berlaku curang maka Allah akan mencabut berkah dari hartanya dan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya (mitra kerja).¹²

Syirkah telah dilakukan oleh orang-orang pada masa Rasulullah. Mereka terbiasa melakukan transaksi *syirkah* bahkan jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi rasul. Sehingga berdasarkan hadis tersebut dapat dilihat bahwa perkongsian menurut hukum Islam bukan hanya sekedar boleh, melainkan lebih dari itu, disukai selama perkongsian itu tidak ada unsur tipu menipu, dan pengkhianatan di antara sesama mitra kerja.¹³

Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Mu’adz, telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Sufyan

¹²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 441.

¹³Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam: Perbandingan Antar Mazhab*, Cet I, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2007), hlm 5.

¹⁴Imam Abu Daud, *Kitab: Jual Beli*, Bab Persekutuan Tanpa Menggunakan Modal, Hadits No 2940, (Lidwa Pustaka Software-Kitab 9 Imam Hadits)

dari Abu Ishaq dari Abu 'Ubaidah dari Abdullah ia berkata; aku dan 'Ammar serta Sa'd bersekutu pada apa yang kami dapatkan seketika perang Badr, Abdullah berkata; kemudian Sa'd membawa dua orang tawanan sementara aku dan 'Ammar tidak membawa sesuatu apapun. (HR. Abud Daud)

Hadis *ṣahih* yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw.

bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًَا لَهُ عَبْدٌ؛ أَوْ مَّا بَقِيَ فِي مَالِهِ؛ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, “Siapa yang bersekutu dalam memerdekakan seorang budak, maka hendaklah disempurnakan sesuatu yang tersisa pada hartanya, jika ia memiliki harta yang mencapai harga budak tersebut.” (HR. An-Nasa’i, *Muttafaq alaihi*, dan Ibnu Majah)¹⁵

Hadis *ṣahih* yang diriwayatkan oleh Ibnu Jabir bahwa Rasulullah Saw.

bersabda:

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، أَوْ نَخْلٌ؛ فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ.

Artinya: “Dari Jabir, bahwa Nabi SAW bersabda, “Siapa saja di antara kamu yang memiliki tanah atau pohon kurma, maka ia tidak boleh menjualnya sehingga ia harus memberitahukannya kepada sekutunya” (HR. An-Nasa’i, Ibnu Majah, dan Muslim)¹⁶

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Jabir dapat diketahui bahwasanya, *syirkah* sudah dilakukan pada masa Rasulullah. Sehingga persekutuan tidak hanya dilakukan dalam urusan harta, namun dapat pula dilakukan

¹⁵Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Sahih Sunan An-Nasa’i*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 430.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 431.

dalam bentuk selain harta. Sepertinya halnya pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, persekutuan dilakukan dalam memerdekakan budak. Sedangkan pada hadits yang diriwayatkan Ibnu Jabir, persekutuan dilakukan dalam penanaman pohon kurma.

3. Ijma'

Ulama sepakat bahwa *syirkah* boleh hukumnya menurut syariat, meskipun para ulama fiqh berbeda pendapat tentang jenis-jenis *syirkah* dan keabsahannya. Para ulama saling berbeda pendapat menurut persepsi mereka masing-masing.¹⁷

2.3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

2.3.1. Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut Sayyid Sabiq, rukun *syirkah* '*uqud* adalah *ijab* dan *qabul*. Salah satu pihak berkata "aku bersekutu/berkongsi denganmu dalam urusan ini atau itu". Dan yang lain berkata "aku terima."¹⁸ Sama halnya seperti pendapat Sayyid Sabiq, menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya dua yaitu *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Jika ada yang menambahkan selain *ijab* dan *qabul* ke dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad itu bukan termasuk rukun tapi syarat.¹⁹ Adapun

¹⁷Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam: Perbandingan Antar Mazhab*, Cet I, hlm. 59.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Cet. I, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 318.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 129.

menurut Abdurrahman al-Jazari rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, *sighat* dan objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja.²⁰

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada tiga, yaitu:²¹

1. *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing atau dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
2. Dua orang yang melakukan transaksi akad *syirkah* (*'aqidain*). *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-'aqad*, yaitu balig, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).
3. Objek akad, yaitu modal pokok. Hal ini bisa berupa harta atau pekerjaan. Adapun objek akad tidak hanya terbatas pada harta atau pekerjaan, namun dapat pula berupa bidang usaha yang dijalankan.²²

2.3.2. Syarat *Syirkah*

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* menurut kesepakatan ulama, yaitu:

1. Para pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini, dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, balig, dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.

²⁰*Ibid.*

²¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), hlm. 220.

²²Chairuman Pasaribu Suhrawardi L. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 76.

2. Modal *syirkah* diketahui.
3. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan jumlah penjualan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.

Menurut Ulama Hanafiyah agar *syirkah* '*uqud* sah maka harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:²³

1. Bisa diwakilkan. Pekerjaan yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan. Karena di antaranya ketentuan *syirkah* adalah adanya persekutuan dalam keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan. Keuntungan perdagangan tidak akan menjadi hak milik bersama, kecuali jika masing-masing pihak bersedia menjadi wakil bagi mitranya dalam mengelola sebagian harta *syirkah*, dan berkerja untuk dirinya sendiri atas sebagian harta *syirkah* yang lain. Atas dasar hal tersebut, masing-masing pihak yang tergabung dalam *syirkah*, baik untuk membeli barang, menjual atau menerima pekerjaan. Karena wakil adalah orang yang bertindak atas izin pihak lain. *Syirkah* mengandung makna wakil (pemberi kuasa), atau perwakilan dari masing-masing mitra bersedia menjadi wakil dan mau mewakilkan.
2. Jumlah keuntungan yang dihasilkan harus jelas. Yaitu setiap keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas, seperti seperlima, atau sepertiga. Jika keuntungannya tidak jelas, maka akad *syirkah* menjadi akad kontrak yang tidak sah, karena keuntungan itulah yang menjadi objek transaksi, dan tidak jelasnya objek transaksi akan merusak transaksi.

²³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 450-451

3. Bagian keuntungan yang diberikan hendaknya tidak dapat terbedakan dan tidak tentu. Jika keduanya menentukan keuntungan tertentu untuk salah satu sekutu, seperti sepuluh atau seratus, maka *syirkah* tersebut batal atau tidak sah. Pasalnya, transaksi *syirkah* mengharuskan persekutuan dalam keuntungan, karena bisa saja keuntungan itu tidak tercapai kecuali dengan keuntungan salah satu mitra. Oleh karena itu, penentuan bagian keuntungan dalam jumlah tertentu adalah bertentangan dengan akad *syirkah*.

2.4. Macam-Macam *Syirkah*

Secara garis besar *syirkah* terbagi kepada dua bagian yaitu, *syirkah Al-Amlak* dan *Al-Uqud* :²⁴

1. *Syirkah Al-Amlak*

Syirkah al-amlak adalah suatu *syirkah* di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *syirkah*. Contoh: dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad *syirkah* antara dua orang yang diberi hibah tersebut.

Syirkah al-amlak terbagi kepada dua bagian:

- a. *Syirkah ikhtariyah*, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Contoh: A dan B membeli sebidang tanah, atau dihibahi atau diwasiati sebuah rumah oleh orang lain, dan keduanya (A dan B) menerima hibah atau wasiat tersebut. Dalam contoh ini pembeli yaitu A dan B, orang yang dihibahi, dan orang yang diberi wasiat

²⁴Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 443.

(A dan B) bersama-sama memiliki tanah atau rumah tersebut, secara suka rela tanpa paksaan dari pihak lain.

- b. *Syirkah jabariyah*, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka. Contohnya, A dan B menerima warisan sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki bersama oleh A dan B secara otomatis (paksa), dan keduanya tidak bisa menolak.

2. *Syirkah 'Uqud*

Syirkah 'uqud adalah *syirkah* yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.²⁵ Ulama fiqh berbeda pendapat tentang bentuk bentuk *syirkah 'uqud* ini:

- a. Menurut Hanabilah, *syirkah 'uqud* itu ada lima macam:
 - 1) *Syirkah 'inān*
 - 2) *Syirkah muḍārabah*
 - 3) *Syirkah wujūh*
 - 4) *Syirkah abdan*
- b. Menurut Hanafiah, *syirkah 'uqud* itu ada enam macam:
 - 1) *Syirkah amwal*
 - a). *Mufawaḍah*
 - b) *'Inān*

²⁵Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 7, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1712.

2) *Syirkah a'mal*

a) *Mufawaḍah*

b) *'Inān*

3) *Syirkah wūjuh*

a) *Mufawaḍah*

b) *'Inān*

c. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *syirkah* itu ada empat macam:

1) *Syirkah abdan*

2) *Mufawaḍah*

3) *Syirkah wujūh*

4) *Syirkah 'inān*

Menurut Sayyid Sabiq *syirkah 'uqud* terbagi kepada empat, yaitu *syirkah 'inān*, *syirkah mufawaḍah*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujūh*.²⁶

1. *Syirkah 'Inān*

Syirkah inān adalah kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam *syirkah 'inān*, dana yang diberikan, kerja yang dilakukan dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. Dapat dipahami bahwa *syirkah 'inān* yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, hlm. 318.

dua sesuai persentase yang telah disepakati. Jika mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari persentase modal.²⁷ Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطًا وَالْوُضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مَا لَيْنَ

Artinya: "Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing"²⁸

Para ulama *mazhab* sepakat tentang sahnya *syirkah 'inān* akan tetapi perbedaan di antara mereka hanya pada bentuk permodalan yang diberikan untuk kerja sama tersebut harus jelas pembagiannya serta tanggung jawab atas kerugian bila harus terjadi, dan bagaimana kerugian dibagi sekiranya hal tersebut terjadi. Dalam *syirkah 'inān* ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan dalam *syirkah 'inān*, antara lain: *pertama*, akad *syirkah* tidak mengharuskan modal antara para pihak sama dan demikian juga dengan keuntungan dapat saja berbeda sesuai dengan kesepakatan para pihak. *Kedua*, *syirkah* ini tidak mengenal istilah salah satu pihak menjadi penjamin bagi pihak lain, dalam *syirkah* ini hanya dikenal istilah *wakalah* di mana salah satu menjadi wakil kepada pihak yang lain. *Ketiga*, jika seseorang berutang maka utang itu harus dibayarnya sendiri bukan ditanggung oleh pihak lain karena dalam akad modal hanya dikenal istilah wakil bukan kafil.²⁹

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 132.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 101.

2. *Syirkah Mufawadah*

Syirkah mufawadah adalah kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak yang terlibat harus menyertakan modal yang sama, mereka juga harus ikut mengelola modal dengan volume dan intensitas kerja yang sama, risiko ditanggung bersama dan pembagian modal juga harus sama.³⁰

Menurut Sayyid Sabiq ketentuan syarat-syarat dalam *syirkah mufawadah* yaitu:³¹

- 1) Jumlah modal sama. Apabila salah satu anggota kongsi memiliki lebih banyak modal, maka tidak sah sebagai *syirkah mufawadah*
- 2) Memiliki kesamaan dalam bertindak, tidak sah *syirkah mufawadah* antara anak kecil dengan orang yang sudah balig.
- 3) Memiliki kesamaan dalam agama, *syirkah mufawadah* tidak boleh pada muslim dengan non muslim.
- 4) Masing-masing menjadi penjamin atas lainnya dalam jual beli. Seperti bila mereka menjadi wakil. Maka tidak dibolehkan salah satu pihak memiliki wewenang lebih dari pada yang lainnya.

Dalam perserikatan ini, menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah, tidak dibolehkan modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan keuntungan untuk satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan keuntungan untuk satu pihak lebih besar dari keuntungan yang diterima mitra serikatnya. Demikian juga dalam masalah kerja, masing-masing pihak harus sama-sama bekerja, tidak boleh salah satu pihak bekerja

³⁰Imam Mustafa, *Fiqh Muamalat Kontemporer*, hlm. 135.

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, hlm. 319.

dan pihak lainnya tidak berkerja. Para ulama fiqh menyatakan bahwa yang menjadi unsur penting dalam perserikatan ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama.³²

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, *syirkah* ini hukumnya dibolehkan. Hal ini karena *syirkah mufawadah* banyak dilakukan orang selama beberapa waktu, tetapi tidak seorang pun yang menolaknya. Sedangkan Imam Syafi'i tidak membolehkannya karena menurutnya *syirkah mufawadah* adalah suatu akad yang tidak ada dasarnya dalam syara'. Untuk mewujudkan persamaan dalam berbagai hal itu sulit, karena di dalamnya terdapat unsur *garar* (tipuan) dan ketidakjelasan.³³

3. *Syirkah Wujūh*

Syirkah wujūh pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungannya untuk mereka. Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah wujūh* merupakan *syirkah* tanggung jawab tanpa modal.³⁴ Menurut Mardani *syirkah wujūh* yaitu kerja sama di antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi di antara sesama mereka³⁵

Syirkah ini dinamakan *syirkah wujūh* karena barang dagangan biasanya hanya dijual dengan cara berutang kepada orang yang terhormat dan memiliki nama baik. Tidak hanya dalam bentuk kepercayaan akan tetapi *syirkah wujūh* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki keahlian dalam bisnis tanpa

³²Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 169.

³³Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 443.

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Cet. I, hlm. 317.

³⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 226.

modal atau uang.³⁶ Menurut Nasron Haroen *syirkah wujūh* adalah *syirkah* yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.³⁷

Berdasarkan definisi *syirkah wujūh* di atas dapat dipahami bahwa *syirkah wujūh* adalah suatu *syirkah* atau kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunakan modal. Mereka berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan pedagang terhadap mereka. Dengan demikian transaksi yang dilakukan adalah dengan cara berhutang dengan perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta (modal).³⁸

Menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah *syirkah wujūh* ini boleh karena ia adalah *syirkah ‘uqud* yang mengandung pemberian hak kuasa (*wakalah*) masing-masing pihak kepada mitranya untuk membeli barang, dengan syarat orang yang hendak membeli barang sah untuk melakukan itu, maka begitu juga *syirkah* yang mencakupnya. Ditambah lagi, masyarakat telah melaksanakan *syirkah* ini sejak zaman dahulu tanpa ada penolakan dari siapa pun. Kesimpulannya, kesepakatan yang dilakukan keduanya dapat dianggap sebagai sebuah pekerjaan, sehingga bisa dijadikan sebagai modal *syirkah*.³⁹

Sedangkan para ulama Malikiyah, Syafi’iyah, Hahiriyah, dan Imamiyah, serta Laits, Abu Sulaiman dan Abu Tsaur berpendapat bahwa *syirkah* semacam ini

³⁶Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 69.

³⁷Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 171.

³⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 350.

³⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 448.

adalah *syirkah* tidak sah. Hal itu karena *syirkah* dikaitkan dengan harta atau pekerjaan sementara keduanya tidak ada dalam *syirkah*. Dan *syirkah* ini mengandung penipuan (*garar*), karena masing-masing pihak memberikan kepada mitranya keuntungan yang tidak bisa ditentukan dengan keterampilan, atau pekerjaan tertentu. Dengan begitu, keuntungan yang didapat bukanlah hasil dari modal atas pekerjaan sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkannya.

Syarat yang harus diperhatikan dalam *syirkah wujūh* ialah; *pertama*, akadnya adalah akad timbal balik dimana pihak yang berkerja menjadi penjamin dan wakil bersamaan. Bila salah satu pihak berkerja dan rugi berarti pihak lain juga ikut bertanggung jawab. *Kedua*, menetapkan keuntungan yang akan diperoleh, pembagian keuntungan tersebut dapat dibagi secara tidak sama mengikut kesepakatan atau dikarenakan perkerjaan tersebut berlainan dalam tingkatannya, baik keahlian atau hal lainnya.⁴⁰

4. *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan ini tidak membutuhkan modal uang, akan tetapi hanya membutuhkan keterampilan tertentu atau tenaga.⁴¹ *Syirkah abdan* atau disebut juga *syirkah a'mal* adalah suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.⁴²

⁴⁰Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, hlm. 105.

⁴¹ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalat Kontemporer*, hlm. 138.

⁴² Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 351.

Masing-masing pihak dalam *syirkah abdan* dapat membuat kesepakatan atau perjanjian di antara mereka untuk membagi pekerjaan yang menjadi objek perkongsian. Pembagian pekerjaan ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan pihak yang ikut serta dalam perkongsian. Semua jenis pekerjaan dan konsekuensinya dalam *syirkah abdan* harus diketahui oleh pihak yang berkongsi. Pembagian tugas atau pekerjaan di antara anggota tidak harus sama, akan tetapi disesuaikan dengan keahlian. Oleh karena itu, upah atau pembagian keuntungan dalam *syirkah abdan* tidak harus sama maka dapat pula disesuaikan dengan proporsi kerja yang dilakukan.

Risiko dalam *syirkah abdan* pada dasarnya ditanggung bersama para pihak yang berkongsi. Namun, apabila terjadi kerusakan atau rendahnya kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kelalaian salah satu pihak anggota, maka anggota tersebut yang bertanggung jawab.⁴³

Menurut *mazhab* Maliki, Hanafi dan Hanbali *syirkah abdan* hukumnya boleh karena mencari keuntungan dengan modal kerja bersama merupakan sesuatu yang diperintahkan dan hal tersebut merupakan tujuan dari suatu usaha. Dalam hal ini, mereka mengajukan suatu syarat yaitu pekerjaan yang dilakukan adalah masih sejenis. Sedangkan bagi *mazhab* Syafi'i dan Zufar bin Huzail salah seorang tokoh/ulama *mazhab* Hanafi, menolak keabsahan *syirkah* ini karena objeknya tidak jelas karena menurut mereka objek suatu akad adalah harta bukan kerja karena itu bagi mereka akad ini tidak sah atau tidak boleh.⁴⁴

⁴³ Imam, *Fiqh Muamalat kontemporer*, hlm. 140.

⁴⁴ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, hlm. 104.

2.5. Hikmah Syirkah

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong-menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karenanya Islam menganjurkan umatnya untuk berkerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut di atas. Maka hikmah yang dapat diambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong-menolong dalam kebaikan, menumbuhkan sikap saling percaya, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat di dalam kerja sama tersebut. Allah swt., berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2:

Firman Allah Swt, dalam surah Al-Maidah ayat 2:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ
أَن صَدُّوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaa-id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah berburu. Janganlah sampai kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah

*kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya” (Q.S. Al-Maidah: 2)*⁴⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan membawa kebaikan jika didasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong (*syirkah al-ta'awun*) merupakan satu bentuk perkongsian yang diinginkan sebagai pribadi muslim, sehingga dapat menjadi menjadi partner yang baik bersama dengan muslim lainnya.

⁴⁵Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 141.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH DALAM PERKONGSIAN JUAL BELI HP PADA TOKO HP PEUNAYONG

3.1. Gambaran Umum tentang Perkongsian Jual Beli HP di Peunayong

Peunayong berasal dari kata *Peumayong* yang berarti tempat berteduh, karena pada tempo dulu daerah ini banyak ditumbuhi pohon-pohon besar yang sangat rimbun sampai ke daerah Ujong Peunayong (saat ini Gampong Lampulo) yang menjadi tempat persinggahan. Berawal dari sinilah masyarakat menjuluki kata *Peumayong* menjadi *Peunayong*. Hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam pengejaan kata oleh sebagian besar masyarakat sehingga lebih mudah menyebutnya *Peunayong*. Penyebutan ini terus melekat dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat dan sekitarnya.¹

Gampong Peunayong adalah salah satu dari 11 (sebelas) gampong yang ada dalam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, yang secara geografis letak Gampong Peunayong berbatasan dengan:²

1. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Mulia
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Krueng Aceh
3. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Laksana
4. Sebelah barat berbatasan dengan Krueng Aceh.³

¹Sejarah Gampong Peunayong, diakses melalui situs: peunayong-gp.bandaaceh.go.id/sejarah, pada tanggal 25 Dember 2017

²Keadaan Geografi Peunayong, diakses melalui situs: peunayong-gp.bandaaceh.go.id/demografi/, pada tanggal 25 Dember 2017

³*Ibid*

Tabel 3.1. Luas Wilayah Peunayong

Luas Wilayah	6,2 ha/m ²
Luas Perkarangan	2,9 ha/m ²
Luas Taman	1,8 ha/m ²
Luas Perkantoran	3,6 ha/m ²
Luas Prasarana Umum dan Lainnya	21,8 ha/m ²
Total Luas	3,63 ha/m²

Sumber: peunayong-gp.bandaacehkota.go.id

Sebagai basis dari etnis Tionghoa, Peunayong memang menjadi pusat perdagangan di Kota Banda Aceh sampai dengan saat ini. Peunayong dikenal sangat ramai dengan aktivitas perdagangan sehari-hari. Untuk melakukan suatu usaha, kerap banyak orang berkongsi dalam perdagangan. Salah satunya adalah dengan ditemukan banyaknya perkongsian jual beli HP yang dilakukan di Peunayong.

HP merupakan salah satu alat telekomunikasi elektronik yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa teks, ataupun suara. Dalam keseharian, manusia hampir tidak bisa lepas dari HP, apalagi dengan semakin berkembangnya, HP memiliki berbagai fungsi sekaligus. Bukan hanya sebagai alat komunikasi saja namun telah berkembang menjadi alat dengan fungsi lainnya seperti sebagai media hiburan, media bisnis, dan sebagainya. Kini istilah *smartphone* atau ponsel pintar menjadi sebutan untuk HP yang bisa digunakan untuk melakukan banyak hal. Sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Faisal Stive pemilik toko HP Friend di Peunayong tentang alasannya mengapa ia lebih memilih melakukan perkongsian dalam jual beli HP adalah karena HP sudah menjadi

kebutuhan penting. Manusia menggunakan *smartphone* sama halnya seperti kebutuhan seseorang terhadap makanan pokok yaitu nasi. Dari HP masyarakat dapat mencari rezeki, ilmu dan informasi. Termasuk pebisnis seperti yang sangat memerlukan HP dalam kehidupan, oleh karenanya ia menjadikan jual beli HP sebagai lahan bisnis untuk mencari keuntungan.⁴

Berdasarkan hal tersebut, transaksi jual beli HP pun semakin meningkat demi memenuhi kebutuhan manusia. Perkongsian jual beli HP di Peunayong ini dilakukan dengan cara pemilik toko HP terlebih dahulu membeli sejumlah HP dari distributor. Distributor yaitu orang atau badan yang bertugas mendistribusikan barang (dagangan), penyalur.⁵ Pembelian barang oleh pemilik toko HP kepada distributor dilakukan dengan memakai sistem pembayaran tidak tunai dengan tempo yang disepakati. Setelah membeli barang dari distributor, maka pemilik toko HP di Peunayong bekerjasama dengan karyawan toko HP untuk menjual kembali HP tersebut, dengan keuntungan dari penjualan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Perkongsian jual beli HP di Peunayong dapat dilihat di Jln. Chairil Anwar yaitu toko HP Habibi Ponsel, toko HP Friend, Ufo Selluler, dan Mulya Ponsel. Dan di Jln. T. Panglima Polem yaitu toko HP Plaza Cellular, Samsung Tiara Cellular, Hipo Channel, Amazone Gadget Store, Cha-Cha Cell, dan Duta Ponsel.

⁴Wawancara dengan Faisal Stive, pemilik toko HP Friend, pada tanggal 27 November di Jln. T. Chairil Anwar, Peunayong.

⁵Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 270.

3.2. Bentuk Perkongsian Jual Beli HP di Toko HP Peunayong

Perkongsian atau perserikatan merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain dan kebutuhan antara satu dengan lainnya berbeda-beda. Oleh sebab itu, di zaman sekarang ini banyak berbagai macam bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya adalah seperti perkongsian jual beli HP yang ada di Peunayong.

Adapun bentuk perkongsian yang dilakukan di toko HP Peunayong yaitu melalui dua tahapan, yang pertama yaitu pembelian sejumlah HP kepada distributor secara tidak tunai, yang kedua setelah HP dibeli dari pihak distributor maka pihak toko HP dan karyawan menjual HP tersebut secara bersama-sama.

3.2.1. Bentuk perkongsian HP antara pihak toko HP Peunayong dengan distributor

Untuk menjalankan usaha di toko HP Peunayong, pemilik toko biasanya membeli barang berupa sejumlah HP terlebih dahulu kepada distributor dengan pembayaran tidak tunai (hutang) kepada distributor dengan tempo yang disepakati. Pembelian tersebut, dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Pembelian sejumlah HP dengan sistem bon

Pembelian sejumlah HP oleh pemilik toko HP kepada distributor dilakukan dengan sistem bon sesuai tempo yang disepakati di antara keduanya. Sistem bon adalah barang diserahkan terlebih dahulu oleh distributor kepada pemilik toko HP, kemudian dibayar pada waktu yang akan datang sesuai dengan tempo yang telah disepakati antara pemilik toko HP dan pihak distributor. Sistem bon digunakan sebagai keterangan pengambilan barang, pemilik toko HP akan diberi bon, yang

berupa surat kecil berisi keterangan pengambilan barang, dengan tulisan ketetapan harga dan jumlah barang.

Tempo yang ditentukan dalam pembelian HP dengan sistem bon bervariasi sesuai kesepakatan antara pihak toko HP dan distributor yaitu dimulai dari satu minggu, bahkan yang paling lama yaitu dua bulan. Biasanya toko-toko HP di Peunayong tersebut membeli barang dari distributor baik yang ada di luar Aceh maupun didalam Aceh. Dalam pembelian unit dengan sistem bon, tidak ada permintaan jaminan tertentu yang disuguhkan oleh pihak distributor, cukup dengan bukti keterangan yaitu berupa bon pembelian.

Dalam pembelian barang dengan sistem bon/tidak tunai, tidak ada perjanjian hitam di atas putih melainkan hanya pemberian bon yaitu berupa bon pembelian barang atas pembelian tersebut. Hal ini disebabkan kepercayaan, tanggung jawab, serta reputasi nama baik dari toko HP menjadi tolak ukur kerja sama pembelian barang dengan sistem bon terhadap distributor. Sebagaimana dapat dilihat dari pernyataan beberapa pihak toko HP di Peunayong.

Mawar selaku admin di toko HP Plaza Cellular menyatakan:

“Barang-barang yang ada di toko ini dibeli dengan sistem bon kepada distributor untuk mempermudah perputaran uang, selain itu tidak ada persyaratan atau ketentuan apapun yang diperlukan dalam pembelian barang dengan sistem bon (tidak tunai) kepada distributor, hal tersebut dikarenakan kepercayaan menjadi jaminan dalam kerja sama. Tanggung jawab sangat dititik beratkan dalam pelunasan bon, pemilik toko sangat menjaga nama baik dan reputasi agar tidak menunggak dalam pelunasan bon.”⁶

⁶Wawancara dengan Mawar, admin toko HP Plaza Celluler, pada tanggal 27 November 2017 di Jln. T. Panglima Polem, Peunayong.

Teuku Tayyib selaku pemilik toko HP Samsung Tiara Cellular menyatakan bahwa “pembelian barang dengan sistem bon ini tidak memakai perjanjian hitam di atas putih, akan tetapi hanya menyertakan bukti pembelian barang (bon). Hal tersebut didasarkan terhadap kepercayaan mitra kerja toko HP Samsung Tiara Cellular terhadap riwayat toko yang tidak pernah menunggak dalam pembayaran.”⁷

Faisal Stive selaku pemilik toko HP Friend menyatakan:

“Dalam kerja sama dengan pihak distributor kami hanya diberi bukti atas keterangan pembelian barang, dengan bermodalkan kepercayaan pihak distributor karena sudah kenal dengan pihak distributor. Kepercayaan dalam kerja sama itu sangat penting, apabila tidak dapat memenuhi tanggung jawab atas pelunasan barang maka pihak distributor tidak akan menaruh kepercayaan lagi terhadap pengambilan barang dengan sistem bon.”⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dilihat bahwa pembelian sejumlah HP dengan sistem bon ini menerapkan jaminan berupa kepercayaan pihak distributor terhadap pemilik toko HP, dan jaminan seperti ini dikategorikan kepada jaminan perorangan. Jaminan perorangan (*personal guarantee*) yaitu jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya. Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu.⁹

Hal ini, membuktikan bahwa jaminan kepercayaan yang diberikan oleh pihak distributor terhadap pihak toko HP sendiri. Dengan mengandalkan kesanggupan

⁷Wawancara dengan Teuku Tayyib, pemilik toko HP Samsung Tiara Cellular, pada tanggal 27 November 2017 di Jln. T. Panglima Polem, Peunayong.

⁸Wawancara dengan Faisal Stive, pemilik toko HP Friend, pada tanggal 27 November di Jln Chairil Anwar, Peunayong

⁹Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 40.

pembayaran melalui tanggung jawab terhadap pelunasan pembayaran bon tersebut, dan ditambah dengan reputasi serta nama baik toko HP yang menjadi tolak ukur kepercayaan pihak distributor. Sehingga terjalinlah kerja sama yang baik melalui pengambilan barang dengan sistem bon dengan adanya saling pengertian di antara sesama pihak.

Dalam pelunasan bon, pihak toko HP di Peunayong harus mengikuti ketentuan harga sesuai dengan apa yang disepakati dalam bukti pembelian barang. Dalam kerja sama ini, tidak ada pembagian keuntungan antara pihak toko HP dengan pihak distributor. Pihak toko hanya membeli HP dari distributor secara tidak tunai lalu menjualnya kembali dengan harga tunai bersama karyawan, dari keuntungan penjualan maka pemilik toko HP akan membayar pelunasan bon tersebut, sesuai harga yang tertera di bon. Sebagai contoh, berikut adalah ilustrasi bukti pembelian HP dengan sistem bon oleh Samsung Tiara Ponsel.

Gambar 3.1. Faktur Pembelian HP dengan Sistem Bon

FAKTUR PENJUALAN GCC		29 Juli 2017 Kepada Yth, TIARA PONSEL ACEH Jl. T. Panglima Polem No 105.			
No. Faktur :		Peunayong			
Ret :					
Jat. Tempo :		Sales : DONK			
No	Perincian	Gd.	Qty.	Harga Unit Disc	Jumlah
1	ASUS GO (ZB452KG) RAM 1/8 (5MP) SILVER	A0001	2 UNIT	810,000.00	1,620,0000
2	BRANDCODE B1 (LAGENDA) BLACK	A0001	5 UNIT	81,00.00	405,000
3	ADVAN VANDROID S4-Z GOLD	A0001	1 UNIT	483,000.00	483,000
4	BRANDCODE B68 GREEN	A0001	2 UNIT	405,000.00	810,000

5	BRANDCODE B9900 BLACK	A0001	1 UNIT	210,000.00	210,000
6	BRANDCODE B9900 BLUE	A0001	1 UNIT	210,000.00	210,000
7	ADVAN VANDROID S4-Z BLUE	A0001	1 UNIT	483,000.00	483,000
8	ADVAN VANDROID S4-Z ROSE GOLD	A0001	2 UNIT	483,000.00	966,000
9	ADVAN VANDROID S4-Z WHITE	A0001	1 UNIT	483,000.00	483,000
TOTAL			16 UNIT		5,670,000.00
BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DITUKAR/DIKEMBALIKAN					
Hormat Kami			Diterima Oleh;		
(ttd pihak distributor)			Tiara Ponsel Aceh		

Dari contoh gambar faktur tersebut dapat dilihat, bahwa Tiara Ponsel Aceh, harus membayar pelunasan bon sesuai harga yang tertera pada bon dengan tempo yang disepakati, tanpa ada perjanjian pembagian keuntungan di antara pihak toko HP dan distributor. Akan tetapi apabila pihak toko HP tidak pernah menunggak dalam pembayaran maka pihak distributor akan tetap memberi kepercayaan pengambilan barang dengan sistem bon tersebut.

Apabila dalam kerja sama antara pemilik toko HP dan distributor dalam sistem bon terjadi wanprestasi terhadap keterlambatan pembayaran maka risiko yang dihadapi oleh pihak toko HP di Peunayong bervariasi, dari risiko yang paling ringan dan ada pula yang berat. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana pernyataan dari beberapa toko HP, yaitu;

- a. Apabila terlambat dalam pembayaran akan diberikan keringanan, sebagaimana pernyataan Nanda selaku karyawan toko HP Habibi Ponsel

yaitu “kalau lewat tempo tidak ada permasalahan, yang penting nama baik dari ponsel kita tetap bagus maka akan tetap dipercaya oleh distributor”¹⁰

- b. Kerja sama dengan distributor akan ditahan sementara waktu sampai bon dilunasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sri Riski selaku karyawan Samsung Tiara Cellular: “apabila tempo atas pembayaran bon telah melewati waktu, dan pemilik toko tidak dapat membayar maka akan ditahan sampai barang tersebut dapat dilunasi, setelah lunas terbayar maka barulah pihak distributor akan melanjutkan lagi pembelian barang selanjutnya”¹¹
- c. Kerja sama pembelian barang dengan sistem bon akan diputuskan oleh distributor pada pembelian selanjutnya, sebagaimana pernyataan dari Aisyah selaku karyawan Hippo Channel: “apabila tidak dapat melunasi bon, maka pada pembelian berikutnya tidak akan dipercaya lagi oleh distributor atau kerja sama pembelian HP dengan sistem bon tersebut akan diputuskan”¹²

2. Pembelian sejumlah HP dengan perjanjian hitam di atas putih

Pembelian sejumlah HP yang dilakukan oleh pihak toko HP kepada pihak distributor ini dilakukan secara tidak tunai juga. Akan tetapi dalam hal ini, bukanlah berupa bon yang menjadi titik awal kerja sama dalam pembelian HP secara tidak tunai, namun menggunakan surat perjanjian hitam di atas putih dengan dibubuhi materai 6000. Hal tersebut dapat dilihat pada toko HP Duta Ponsel.

¹⁰Wawancara dengan Nanda, karyawan toko Habibi Ponsel, pada tanggal 27 November di Jln. Chairil Anwar, Peunayong.

¹¹Wawancara dengan Sri Riski, karyawan di toko HP Samsung Tiara Cellular, pada tanggal 27 November 2017 di Jln. T. Panglima Polem, Peunayong

¹²Wawancara dengan Aisyah, karyawan di toko HP Hipo Channel, pada tanggal 27 November, 2017 di Jln. T. Panglima Polem, Peunayong

Rudi Nanda dan Reza selaku pemilik Duta Ponsel berkongsi untuk melakukan jual beli HP dengan mendirikan toko HP tersebut, hingga kini terdapat 5 orang karyawan yang berkerja. Dalam pemasokan barang HP di toko, Rudi mengaku dirinya juga membeli barang dari pihak distributor secara tidak tunai. Misalnya: Rudi Nanda membeli HP sejumlah 15 unit dengan harga Rp 45.000.000 dalam tempo setengah tahun atau 6 bulan. Namun, dalam pengambilan tersebut Rudi mengaku bahwa ada perjanjian tertentu yang diminta oleh pihak distributor dari Jakarta. Ia mengatakan salah satu isi perjanjian hitam di atas putih adalah di mana apabila telah jatuh tempo, dan pihak toko tidak dapat membayar, maka pihak distributor tersebut akan menyita barang yang diambil dari pihak distributor tersebut dengan surat keterangan dari polisi¹³. Hal ini sangat berbeda dengan beberapa toko sebelumnya yang menyatakan bahwa tidak ada perjanjian hitam di atas putih, bahwa selama ini pengambilan HP dengan sistem bon tidak diminta syarat apapun selain bukti pengambilan barang dengan diberikan bon.

Jika ditinjau dari segi hukum, memang perjanjian tertulis memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan sekedar pembuktian dengan bon. Akan tetapi risiko yang dihadapi pun menjadi lebih tinggi, yaitu apabila pihak toko HP lalai dari kewajibannya dalam melakukan pembayaran dan telah melewati tempo, maka pihak distributor berhak mengeksekusi barang yang telah dibeli sebagai jaminan agar pihak toko HP dapat menebus/membayar pembelian tersebut.

Pembelian HP dengan sistem bon dan sistem perjanjian hitam diatas putih memiliki persamaan yaitu sama-sama merupakan bentuk pembelian secara tidak

¹³Wawancara dengan Rudi Nanda, pemilik toko HP Duta Ponsel, pada tanggal 25 November 2017 di Jln. T.Panglima Polem, Peunayong.

tunai, namun yang menjadi perbedaannya adalah keduanya memiliki risiko yang berbeda. Apabila sistem bon, hanya memerlukan bukti pembelian barang yaitu bon itu sendiri, dan jika terlambat dalam pembayaran maka pihak toko HP masih bisa bernegosiasi dengan pihak distributor, sedangkan sistem perjanjian hitam di atas putih memiliki kekuatan hukum berupa surat perjanjian yang ditanda tangani di atas materai, yang apabila pihak toko tetap lalai terhadap kewajibannya dalam pelunasan HP, maka HP-HP yang telah diambil dari distributor bisa saja disita, sampai pihak toko dapat menebus atau melunasi pembayaran tersebut.

Keuntungan dari perkongsian antara pihak toko HP dengan distributor melalui pengambilan barang (HP) dengan pembayaran tidak tunai adalah dengan adanya sistem bon dan sistem perjanjian hitam di atas putih, maka semakin meningkatkan motivasi kerja bagi pihak toko HP sendiri dan karyawan untuk menjual HP dan mengejar target dalam pelunasan pembayaran terhadap sejumlah HP yang dibeli secara tidak tunai kepada pihak distributor, sehingga dengan begitu para karyawan dan pemilik toko tidak hanya bersantai saja dalam berkerja, namun karena ada target dan batas tempo terhadap barang yang harus dilunasi maka pemilik toko HP dan karyawan pun setelah membeli HP dari distributor semakin giat bekerja meningkatkan penjualan agar sama-sama mendapatkan keuntungan.

3.2.2. Bentuk Perkongsian di antara Toko HP dengan Karyawan

Setelah barang dibeli dengan sistem bon atau perjanjian dari distributor, pihak toko HP/pemilik toko menjual HP tersebut secara bersama-sama dengan karyawan yang telah dipekerjakan. Keuntungan dalam penjualan yang diambil pun bervariasi dari segi merek HP sesuai ketentuan masing-masing pihak toko. Keuntungan paling

minimal yang diambil yaitu berkisar 5%, sedangkan paling tinggi yaitu 20%.¹⁴
 Contoh: HP tipe X harga modal/pokoknya adalah Rp 1.200.000, lalu dijual dengan keuntungan 20% dari harga modal. Maka HP tersebut dijual dengan harga Rp. 1.440.000.

Berdasarkan hasil penjualan tersebut, dalam hal pembagian keuntungan antara pemilik toko HP dengan karyawan toko. Maka pemilik toko menerapkan pembagian keuntungan yaitu 80 % untuk toko dan 20% untuk karyawan. Seperti yang dinyatakan oleh Said Amal selaku pemilik toko HP Amazone Gadget Store menyatakan bahwa “berdasarkan hasil penjualan HP, dalam hal pembagian keuntungan Amazone Gadget Store menerapkan pembagian keuntungan yaitu 20% untuk karyawan dan 80% untuk pemilik toko/toko HP.”¹⁵

Wanda selaku karyawan toko HP Cha-Cha Cell jugamenyatakan bahwa: “dalam hal pembagian keuntungan pemilik toko Cha-Cha Cell yaitu Akmal menetapkan pembagian keuntungan yaitu dengan perbandingan 80% dan 20%. Yaitu untuk toko 80% dan untuk karyawan 20%.”¹⁶

Rudi Nanda selaku pemilik toko HP Duta Ponsel menyatakan bahwa “pembagian keuntungan di antara saya Rudi dan Reza yaitu 80%, sedangkan untuk karyawan kami menerapkan keuntungan 20%. Hal tersebut dikarenakan pemilik toko HP lebih banyak menanggung risiko terhadap pelunasan pembayaran HP secara tidak

¹⁴Wawancara dengan Indah Sari, karyawan toko HP Ufo Selluler, pada tanggal 27 Novemveber di Jln Chairil Anwar, Peunayong

¹⁵Wawancara dengan Said Amal, pemilik toko HP Amazone Gadget Store, pada tanggal 27 November 2017 di Jln. T. Panglima Polem Peunayong Banda Aceh.

¹⁶Wawancara dengan Wanda, karyawan di toko HP Cha-Cha Cell, pada tanggal 27 November di Jln. T. Panglima Polem Peunayong.

tunai pada pihak distributor, ditambah lagi dengan pembayaran sewa toko serta keperluan lainnya.”¹⁷

Dalam kerja sama, pasti ditemukan adanya bentuk masalah yang dihadapi, dan penyelesaian masalah yang dilakukan ketika menghadapi kerugian, hal tersebut sangat berpengaruh pada pertanggung jawaban risiko terhadap HP yang dibeli oleh pihak toko dengan pembayaran tidak tunai kepada pihak distributor, contohnya: tidak sengaja HP rusak, jatuh, atau salah harga dalam penjualan. Maka dalam menghadapi masalah tersebut penyelesaiannya oleh toko HP di Peunayong tersebut pun bervariasi, 6 toko HP seperti Samsung Tiara Selluler, Hipo Channel, Cha-Cha Cell, Habibi Ponsel, Friend, dan Mulya Ponsel menyatakan bahwa apabila terjadi kerugian, maka tergantung kepada siapa yang melakukan kesalahan. Apabila kesalahan dilakukan karyawan maka yang akan menanggung adalah karyawan tersebut, namun apabila kesalahan bukan disebabkan oleh karyawan maka yang menanggung adalah pemilik toko HP.¹⁸

Sedangkan 4 toko HP di Peunayong yaitu toko HP Plaza Celluler, Amazone Gadget Store, Duta Ponsel, dan Ufo Selluler menyatakan bahwa jika terjadi kesalahan/kerugian, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pemilik toko, meskipun itu disebabkan oleh karyawan, akan tetapi pemilik toko yang menanggung sepenuhnya. Sedangkan karyawan tugasnya hanya berkerja untuk menjual HP.¹⁹

¹⁷Wawancara dengan Rudi Nanda, pemilik toko HP Duta Ponsel, pada tanggal 25 November 2017 di Jln. T.Panglima Polem, Peunayong.

¹⁸Hasil wawancara dengan toko HP Samsung Tiara Selluler, Hipo Channel, Cha-Cha Cell, Habibi Ponsel, Friend, dan Mulya Ponsel, pada tanggal 27 November 2017 di Peunayong.

¹⁹Hasil Wawancara dengan toko HP Plaza Cellular, Amazone Gadget Store, Ufo Selluler pada tanggal 27 November 2017, dan HP Duta Ponsel pada tanggal 25 November 2017 di Peunayong.

3.3. Bentuk Perkongsian Jual Beli HP di Toko HP Peunayong Ditinjau Menurut Akad *Syirkah*

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan setiap manusia mempunyai kepentingan, yang adakalanya dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama sekali dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerja sama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan/tujuan yang sama pula. Manusia yang mempunyai kepentingan bersama ini secara bersama-sama memperjuangkan suatu tujuan tertentu secara bersama-sama pula, dalam hubungan inilah mereka mendirikan serikat usaha yaitu dengan cara berkerja sama dalam suatu usaha.

Salah satu bentuk usaha dalam memenuhi kehidupan manusia adalah melalui perkongsian. Dalam fiqh muamalah perkongsian dikenal dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhtilat*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Sedangkan secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Islam Syariah Pasal 20 ayat (3), *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.²⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa, *syirkah*, yaitu adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.²¹

²⁰Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 14.

²¹Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Vol. 21, No. 3, September 2013, hlm. 3.

Pada dasarnya *syirkah* itu dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah ‘uqud/akad* (kontrak). *Syirkah amlak* terjadi disebabkan tidak melalui akad. Tetapi karena melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Adapun *syirkah* akad tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.²²

Adapun menurut Sayyid Sabiq macam-macam *syirkah ‘uqud* yaitu:²³

1. *Syirkah ‘inān* adalah persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara mereka. Dalam *‘inān*, tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.
2. *Syirkah mufawāḍah*, persekutuan dua orang (atau lebih) dalam suatu pekerjaan, dengan ketentuan syarat sebagai berikut:
 - a. Jumlah modal sama.
 - b. Memiliki kesamaan dalam bertindak, tidak sah *syirkah* antara anak kecil dengan orang yang sudah balig.
 - c. Masing-masing menjadi penjamin atas lainnya dalam jual beli. Seperti bila mereka menjadi wakil. Maka tidak dibolehkan salah satu pihak memiliki wewenang lebih dari yang lain.

²²*Ibid*, hlm.225.

²³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4,Cet. I, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 318-320.

3. *Syirkah abdan*, adalah kesepakatan antara dua orang (atau lebih) untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan.
4. *Syirkah wujūh* adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan.

Dasar hukum *syirkah* terdapat pada surah Šad ayat 24, Allah Swt. berfirman:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Dan sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. (QS. Šad: 24)²⁴

Dari ayat di atas kata “*khulatha*” bermakna *syirkah* yaitu bercampur/persenyawaan dua benda atau lebih yang tidak bisa diuraikan bentuk asal masing-masing benda tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa *syirkah* yang benar adalah *syirkah* yang didasari pada keimanan dan amal shalih. Karena apabila *syirkah* dilakukan dengan didasari keimanan dan amal shalih, maka Allah akan memberkahi setiap hasil usaha dengan mendapat rizki yang halal.

²⁴Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 650.

Firman Allah Swt., dalam surah An-Nisa' (4) ayat 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu” (Q.S. An-Nisa': 12)²⁵

Ayat ini mengatakan bahwa bagian 1/3 dari harta warisan menjadi milik bersama di antara saudara seibu oleh karenanya tidak bisa salah seorang di antara mereka menyatakan warisan tersebut (bagian yang 1/3) miliknya dan tiap-tiap mereka kedudukan sebagai partner (rekan kongsi) atas sepertiga tersebut.

Hadis Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكِينَ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا²⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin AzZibriqa, dari Abu Hayyan al-Taimidan ayahnya dari Abu Hurairah r.a dan ia merafa'kannya. Ia berkata sesungguhnya Allah berfirman: aku jadi yang ketiga di antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat terhadap yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku dari mereka.” (HR. Abu Daud dan dinilai sahih oleh al-Hakim)

Maksud dari hadis ini adalah bahwa Allah SWT akan memberi berkah atas harta perkongsian/perserikatan, memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang

²⁵Ibid, hlm. 102.

²⁶Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstaini, *Sunan Abu Daud*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm. 256.

berkhianat atau berlaku curang maka Allah akan mencabut berkah dari hartanya dan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya (mitra kerja).²⁷

Salah satu bentuk implementasi akad *syirkah* dalam kehidupan nyata dapat dilihat dari perkongsian jual beli HP di Peunayong ini dilakukan dengan cara pemilik toko HP terlebih dahulu membeli sejumlah HP dari distributor. Distributor yaitu orang atau badan yang bertugas mendistribusikan barang (dagangan), penyalur.²⁸ Pembelian barang oleh pemilik toko HP kepada distributor dilakukan dengan memakai pembayaran tidak tunai. Setelah barang dibeli dari pihak distributor, maka pihak toko HP menjual kembali HP-HP tersebut bersama karyawan toko dengan harga tunai.

Implementasi akad *syirkah* dalam perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong ditinjau menurut akad *syirkah*, apabila dilihat dari bentuk kerja sama antara pemilik toko HP terlebih dahulu melalui sistem pembayaran tidak tunai dengan bermodalkan kepercayaan dari pihak distributor terhadap pembelian sejumlah HP, lalu setelah dibeli dari pihak distributor secara tidak tunai maka pihak toko HP menjual kembali HP-HP tersebut bersama karyawan toko HP di Peunayong, harga pokok dikembalikan kepada distributor sebagai pelunasan pembayaran sedangkan keuntungan dibagi antara sesama pemilik toko HP dan karyawan, maka implementasi akad *syirkah* dalam perkongsian ini dapat digolongkan kepada bentuk *syirkah wujūh*.

²⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5,Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 441.

²⁸Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 270.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam teori bahwasanya *syirkah wujūh* adalah suatu *syirkah* atau kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunakan modal. Mereka berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan pedagang terhadap mereka. Dengan demikian transaksi yang dilakukan adalah dengan cara berutang dengan perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta (modal).²⁹ Menurut Nasron Haroen *syirkah wujūh* adalah *syirkah* yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.³⁰

Ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah membolehkan *syirkah wūjuh* ini karena ia adalah *syirkah ‘uqud* yang mengandung pemberian hak kuasa (*wakalah*) masing-masing pihak kepada mitranya untuk membeli barang, dengan syarat orang yang hendak membeli barang sah untuk melakukan itu, maka begitu juga *syirkah* yang mencakupnya. Selain itu, Imam Hanafi dan Hanbali juga membolehkan *syirkah* ini karena merupakan suatu bentuk perkerjaan. Dengan begitu, *syirkah wūjuh* dianggap sah. *Syirkah wūjuh* juga dibolehkan dalam pembelian, sehingga keuntungan menjadi milik mereka yang disesuaikan dengan bagian masing-masing. Masyarakat telah melaksanakan *syirkah* ini sejak zaman dahulu tanpa ada penolakan dari siapa pun. Kesimpulannya, kesepakatan yang dilakukan keduanya dapat dianggap sebagai sebuah pekerjaan, sehingga bisa dijadikan sebagai modal *syirkah*.³¹

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 350.

³⁰Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 171.

³¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 448

Sedangkan para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hahiriyah, dan Imamiyah, serta Laits, Abu Sulaiman dan Abu Tsaur berpendapat bahwa *syirkah* semacam ini adalah *syirkah* tidak sah. Hal itu karena *syirkah* dikaitkan dengan harta atau pekerjaan sementara keduanya tidak ada dalam *syirkah*. Ditambah lagi, *syirkah* ini mengandung penipuan (*garar*), karena masing-masing pihak memberikan kepada mitranya keuntungan yang tidak bisa ditentukan dengan keterampilan, atau pekerjaan tertentu. Dengan begitu, keuntungan yang didapat bukanlah hasil dari modal atas pekerjaan sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkannya.

Berdasarkan pendapat ulama tersebut, penulis lebih setuju kepada pendapat Imam Hanafi dan Hanbali yang membolehkan *syirkah* ini karena merupakan suatu bentuk pekerjaan. Dengan begitu, *syirkah wūjuh* dianggap sah. *Syirkah wūjuh* juga dibolehkan dalam pembelian, sehingga keuntungan menjadi milik mereka yang disesuaikan dengan bagian masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dalam perkongsian jual beli HP antara pihak toko HP di Peunayong dan distributor, bahwasanya pihak toko HP setelah mengambil barang/HP dari distributor dengan sistem bon atau perjanjian, maka setelah itu pihak toko HP bekerja sama dengan karyawan toko untuk menjual kembali HP tersebut dengan keuntungan yang ditetapkan oleh toko HP tersebut, sedangkan harga pokok dikembalikan kepada distributor melalui pelunasan pembayaran hutang kepada pihak distributor.

Pada perkongsian antara pihak toko HP dan distributor, adalah kerja sama pengambilan HP dengan pembayaran tidak tunai melalui sistem bon dan sistem perjanjian hitam di atas putih. Dalam hal ini, pemilik toko HP mengambil HP kepada distributor tanpa modal, yaitu dengan sistem pembayaran tidak tunai (hutang) untuk

lalu dijual kembali bersama karyawan toko HP. Sedangkan harga pokok tetap menjadi kewajiban dari pemilik toko HP sebagai pelunasan pembayaran barang sesuai tempo yang disepakati. Dalam hal ini tidak ada ada bagi hasil diantara pihak toko HP dan distributor, melainkan hanya tanggung jawab pelunasan pembayaran barang dengan harga yang sesuai tertera pada bon maupun dalam perjanjian kepada pihak distributor. Sedangkan keuntungan akan didapat ketika pihak toko HP berkerja sama dengan karyawan untuk menjual HP yang telah dibeli tersebut.

Sistem pembelian HP kepada distributor oleh pihak toko HP melalui sistem bon dan perjanjian hitam di atas putih tidak dipermasalahkan selama pihak toko HP tetap memegang tanggung jawab terhadap pelunasan pembayaran bon. Akan tetapi apabila pihak toko HP ingkar janji, maka yang akan dirugikan adalah sebelah pihak yaitu pihak distributor yang telah memberikan kepercayaan atas reputasi nama baik toko HP tersebut. Meskipun telah dipercaya, namun pemberian bukti bon dan perjanjian di atas hitam putih tidak ada salahnya dilakukan, karena dalam setiap transaksi yang dilakukan secara tidak tunai, Allah swt. menganjurkan untuk ditulis agar pihak toko HP tidak ingkar janji dalam pelunasan pembayaran dalam kerja sama pembelian HP secara tidak tunai tersebut kepada distributor untuk ditepati perjanjian pembayaran, sebagaimana firman Allah swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dan Al-Maidah ayat 1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”* (Al-Baqarah: 282)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*” (Al-Maidah: 1)

Dalam pembagian keuntungan, antara pihak toko HP di Peunayong dan karyawan yaitu pembagiannya adalah 80% untuk pemilik toko HP dan 20% untuk karyawan. Penetapan keuntungan untuk pemilik toko HP lebih besar karena pemilik toko HP disamping juga ikut andil dalam penjualan HP, namun juga mengemban tanggung jawab terhadap pelunasan HP yang telah diambil secara tidak tunai kepada distributor baik secara sistem bon maupun perjanjian hitam di atas putih, ditambah lagi dengan biaya sewa toko dan lain-lain. Menurut penulis pembagian keuntungan tersebut tidak dipermasalahkan apabila sudah sesuai dengan kesepakatan di antara sesama pihak dan sesuai dengan akad *syirkah wujūh*. Hal tersebut dikarenakan dalam *syirkah wujūh* pembagian keuntungan tersebut dapat dibagi secara tidak sama mengikut kesepakatan atau dikarenakan pekerjaan tersebut berlainan dalam tingkatannya, baik keahlian atau hal lainnya.³² Oleh karenanya pembagian keuntungan dalam perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong dengan perbandingan 80% : 20% tidak masalah apabila keuntungan yang ditetapkan telah disepakati oleh pihak toko dan karyawan.

Namun dalam hal penyelesaian masalah/pertanggungungan risiko di antara pemilik toko HP dan karyawan ketika terjadi masalah/kerugian, misalya kesalahan harga dalam penjualan atau lain-lainnya dalam perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong ini belum sesuai dengan akad *syirkah wujūh*, karena kesalahan atau

³²Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 105.

kerugian yang dilakukan tidak ditanggung secara bersama melainkan siapa yang melakukan kesalahan atau memberatkan satu pihak.

Hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan sebelumnya bahwa penyelesaian masalah ketika menghadapi kerugian 6 toko HP seperti Samsung Tiara Selluler, Hipo Channel, Cha-Cha Cell, Habibi Ponsel, Friend, dan Mulya Ponsel di Peunayong menyatakan bahwa apabila terjadi kerugian, maka tergantung kepada siapa yang melakukan kesalahan. Apabila kesalahan dilakukan karyawan maka yang menanggung adalah karyawan tersebut, namun apabila kesalahan bukan disebabkan oleh karyawan maka yang menanggung adalah pemilik toko HP. Sedangkan 4 toko HP seperti Plaza Celluler, Amazone Gadget Store, Duta Ponsel, dan Ufo Selluler HP di Peunayong menyatakan bahwa jika terjadi kesalahan/kerugian, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pemilik toko, meskipun itu disebabkan oleh karyawan, akan tetapi pemilik toko yang menanggung sepenuhnya. Sedangkan pada dasarnya *syirkah wujūh* adalah akad timbal balik dimana pihak yang berkerja menjadi penjamin dan wakil bersamaan. Sehingga dalam pertanggungan risiko ini bila salah satu pihak berkerja dan rugi berarti pihak lain juga ikut bertanggung jawab.³³

Dalam *syirkah* seharusnya selaku mitra kerja, sama-sama saling membantu dalam mengatasi segala bentuk masalah atau kerugian. Karena *syirkah*, selain berkerja sama untuk mendapatkan keuntungan, namun *syirkah* juga menerapkan prinsip tolong-menolong (*syirkah al-ta'awun*). Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah Swt., dalam surah Al-Maidah ayat 3:

³³*Ibid.*

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”
(Q.S. Al-Maidah: 2)³⁴

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya dalam perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong, ada baiknya pihak yang berkerja sama yaitu antara pemilik toko HP Peunayong dan karyawan memperhatikan ulang kesepakatan kerja yang telah disepakati, terlebih utama dalam hal pertanggung jawaban risiko ketika terjadi kerugian, agar para pihak dapat saling membantu dalam menyelesaikan masalah atau kerugian yang dihadapi. Karena *syirkah* tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, namun juga untuk mewujudkan rasa saling tolong-menolong dalam suatu usaha.

³⁴ Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 141.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab ke empat merupakan bab yang terakhir di dalam penulisan skripsi ini, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibahas pada skripsi ini. Disamping itu, juga dilengkapi dengan saran-saran yang dapat membina dan membantu menyelesaikan permasalahan bagi kajian dan praktek masa yang akan datang. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Bentuk perkongsian jual beli HP di Peunayong dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu; *pertama* bentuk perkongsian HP antara pihak toko HP Peunayong dengan distributor. *Kedua* yaitu bentuk perkongsian antara pemilik toko HP dengan karyawan.
2. Perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong ditinjau menurut akad *syirkah*, apabila dilihat dari bentuk kerja sama antara pemilik toko HP dan distributor terhadap pembelian HP dengan sistem pembayaran tidak tunai berdasarkan modal kepercayaan yang diberikan pihak distributor, kemudian pemilik toko HP berkerja sama dengan karyawan toko HP di Peunayong untuk menjual kembali HP tersebut secara tunai, maka implementasi akad *syirkah* dalam perkongsian ini dapat digolongkan kepada akad *syirkah wujūh*.

4.2. Saran

1. Hendaknya dalam pembelian HP dengan sistem bon (tidak tunai). Pemilik toko HP di Peunayong senantiasa menjaga tanggung jawab dan kepercayaannya kepada distributor terhadap pelunasan pembayaran bon, meski hanya dengan diberi bukti bon keterangan pembelian barang tanpa perjanjian hitam di atas putih, agar kerja sama dapat terjalin di antara kedua belah pihak.
2. Hendaknya pihak yang berkerja sama yaitu antara pemilik toko HP Peunayong dan karyawan memperhatikan ulang kesepakatan kerja yang telah disepakati, terlebih utama dalam hal penyelesaian ketika terjadi masalah/pertanggungungan risiko, agar para pihak dapat saling membantu dalam menyelesaikan masalah atau kerugian yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 7, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006)
- Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010)
- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Abu Bakar, *Pola Kerja Kemitraan Antara PT. Karya Semangat Mandiri Dengan Peternak Ayam Potong di Aceh Besar Dan Relevansinya Dengan Konsep Syirkah Dalam Fiqh Muamalah*, (Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry: 2011)
- Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstaini, *Sunan Abu Daud*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr)
- Achmad Ardani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Syirkah di Rental Play Station di Desa Mlorah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk*, (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya: 2012)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)
- Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam: Perbandingan Antar Mazhab*, Cet I, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2007)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi L. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Vol. 21, No. 3, September 2013
- Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004)

- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2006)
- Ghrufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Imam Abu Daud, *Kitab: Jual Beli*, Bab Persekutuan Tanpa Menggunakan Modal, Hadits No 2940, (Lidwa Pustaka Software-Kitab 9 Imam Hadits)
- Imam Mustafa, *Fiqh Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017)
- Keadaan Geografi Peunayong, diakses melalui situs: peunayonggp.bandaaceh.go.id/demografi/, pada tanggal 25 Desember 2017
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012),
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013)
- Mianti Fatma Wijaya, *Syirkah dalam Hukum Islam (Tinjauan Hukum Islam terhadap Bentuk Kerja Sama Antara Tim Konsultan Bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali dengan Pemerintah)*, (Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2008)
- Muhammad Janen, *Perjanjian Kerja dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Pangkas Rambut Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Abdan (Studi Kajian Pada Pratama Pangkas Lampriet Banda Aceh)*, (Syariah IAIN Ar-Raniry: 2011)
- Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Sahih Sunan An-Nasa'i*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam)
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2008)
- Mukhlis Fajri, *Waralaba dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah (Studi Analisis Menurut Syirkah 'Inān)*, (Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry: 2006)

- Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grafindo, 2002)
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Cet. I, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Sejarah Gampong Peunayong, diakses melalui situs: peunayong-gp.bandaaceh.go.id/sejarah/, pada tanggal 25 Desember 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008)
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wawancara dengan Mawar, admin toko HP Plaza Celluler, pada tanggal 27 November 2017 di Jln. T. Panglima Polem, Peunayong.
- Wawancara dengan Said Amal, pemilik toko HP Amazone Gadget Store, pada tanggal 27 November 2017 di Jln. T. Panglima Polem Peunayong
- Wawancara dengan Aisyah, karyawan toko HP Grosir Hippo Channel, pada tanggal 27 November di Jln. T. Panglima Polem, Peunayong.
- Wawancara dengan Faisal Stive, pemilik toko HP Friend, pada tanggal 27 November di Jln. T. Chairil Anwar, Peunayong.

Wawancara dengan Husni, pemilik toko Mulya Ponsel, pada tanggal 29 November di Jln Chairil Anwar, Peunayong

Wawancara dengan Indah Sari, karyawan toko HP Ufo Selluler, pada tanggal 27 November di Jln Chairil Anwar, Peunayong

Wawancara dengan Nanda, karyawan toko Habibi Ponsel, pada tanggal 27 November di Jln. Chairil Anwar, Peunayong.

Wawancara dengan Rudi Nanda, pemilik toko HP Duta Ponsel, pada tanggal 25 November 2017 di Jln. T.Panglima Polem, Peunayong.

Wawancara dengan Sri Riski, promotor di toko HP Samsung Tiara Cellular, pada tanggal 27 November 2017 di Jln. T. Panglima Polem, Peunayong

Wawancara dengan Teuku Tayyib, pemilik toko HP Samsung Tiara Cellular, pada tanggal 27 November 2017 di Jln. T. Panglima Polem, Peunayong

Wawancara dengan Wanda, karyawan di toko HP Cha-Cha Cell, pada tanggal 27 November di Jln. T. Panglima Polem Peunayong.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 304 /2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI

b. Muhammad Iqbal, MM

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Putri Adlilla

N I M : 121309948

Prodi : HES

J u d u l : Implementasi Akad Syirkah Wujud Dalam Perkongsian Jual Beli HP (Suatu Penelitian Di Toko HP Jln. T. Panglima Polem, Peunayong, Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 17 Februari 2017

D e k a n,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag

NIP. 197405141997031001

Tembusan :

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama :

Umur :

Perkerjaan :

Alamat :

Nama Toko HP :

1. Apakah HP-HP yang ada di toko ini dibeli secara tidak tunai?
2. Kepada siapa, biasanya HP-HP di toko ini dibeli secara tidak tunai ?
3. Bagaimana sistem pembelian HP secara tidak tunai tersebut?
4. Apakah ada menggunakan Jaminan?
5. Berapa tempo yang ditetapkan dalam pembayaran terhadap pembelian HP tersebut?
6. Apa risiko yang harus dihadapi apabila tidak dapat membayar uang terhadap pembelian HP dengan sistem pembayaran tidak tunai?
7. Bagaimana sistem penjualan HP yang ada di toko ini kepada konsumen?
8. Berapa persen keuntungan yang diambil dari sistem penjualan HP?
9. Bagaimana sistem pembagian keuntungan yang didapatkan dari penjualan HP diantara sesama pekerja?
10. Apabila terjadi kerugian/masalah terhadap penjualan HP, apakah kerugian tersebut ditanggung bersama atau pihak tertentu?

HASIL WAWANCARA

Dari hasil wawancara dengan pihak toko HP di Peunayong menunjukkan bahwa:

1. 10 Toko HP yang ada di Peunayong yaitu 6 toko HP yang ada di Jln. T. Panglima Polem dan 4 toko HP di Jln. Chairil Anwar membeli sejumlah HP dengan pembayaran tidak tunai yaitu dengan sistem bon atau perjanjian hitam di atas putih kepada distributor dengan tempo yang disepakati. Tempo yang ditentukan bervariasi sesuai kesepakatan antara pihak toko HP dan distributor yaitu dari satu minggu, bahkan yang paling lama yaitu dua bulan. HP biasanya dibeli dari distributor baik yang ada di luar Aceh maupun didalam Aceh.
2. Dalam pembelian unit dengan sistem bon, tidak ada permintaan jaminan tertentu yang disuguhkan oleh pihak distributor. Cukup dengan bukti keterangan yaitu berupa kwitansi pembelian. Akan tetapi dalam sistem perjanjian hitam di atas putih memakai materai 6000.
3. Apabila terjadi wanprestasi terhadap keterlambatan pembayaran maka risiko yang dihadapi bervariasi, yaitu sebagian menyatakan bahwa apabila terlambat dalam pembayaran akan diberikan keringanan, namun ada pula yang menyatakan kerja sama akan ditahan sementara waktu sampai bisa dilunasi, dan ada pula yang menyatakan kerja sama pembelian barang akan diputuskan pada pembelian selanjutnya, dan yang terakhir adalah adanya penyitaan terhadap barang yang sudah dibeli apabila tidak mampu melunasi jika telah jatuh tempo.

4. Setelah barang (HP) dibeli dari distributor, pihak toko HP/pemilik toko menjual HP tersebut secara bersama-sama dengan karyawan yang telah dipekerjakan. Keuntungan dalam penjualan yang diambil pun bervariasi dari segi merek HP sesuai ketentuan masing-masing pihak toko.
5. Berdasarkan hasil penjualan tersebut, dalam hal pembagian keuntungan pemilik toko HP menerapkan sistem pembagian keuntungan dengan perbandingan 80% untuk toko dan 20% untuk karyawan. Bagian yang dimiliki oleh toko HP lebih besar disebabkan pemilik toko HP harus menjamin pelunasan pembayaran HP yang telah dibeli pada distributor secara tidak tunai berdasarkan tempo yang telah ditetapkan, dan ditambah lagi dengan uang sewa toko dan lain-lain.
6. Dalam penyelesaian masalah ketika menghadapi kerugian, maka penyelesaiannya pun bervariasi, 6 pihak toko HP menyatakan bahwa apabila terjadi kerugian, maka tergantung kepada siapa yang melakukan kesalahan. Apabila kesalahan dilakukan karyawan maka menanggung adalah karyawan tersebut, namun apabila kesalahan bukan disebabkan oleh karyawan maka yang menanggung adalah pemilik toko HP. Sedangkan 4 pihak toko HP di Peunayong menyatakan bahwa jika terjadi kesalahan/kerugian, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pemilik toko, meskipun itu disebabkan oleh karyawan, akan tetapi pemilik toko yang menanggung sepenuhnya. Sedangkan karyawan tugasnya hanya berkerja untuk menjual HP.



PETA LOKASI PENELITIAN, PEUNAYONG

FOTO PENELITIAN



Toko HP Plaza Celluler



Toko HP Samsung Tiara Celluler



Toko HP Hipo Channel



Toko HP Amazone Gadget Store



Toko HP Cha-Cha Cell



Toko HP Ufo Selluler



Toko HP Friend



Toko HP Mulya Ponsel

FAKTOR PENGALAN

NO. BUKU : 01-000000-0000
 No. Faktur : 01-000000-0000
 No. Tanggal : 01-00-2000

No. Perincian

Qd.

28 JULY 2007

TIARA PONSEL ACEH

JL. T. PANGELIMA POLEM NO. 105 BANDA ACEH

0821.1239.1239/000000

Salah : DOKU

Qty.

Harga Unit Disc(%) J u m l a h

1. AKSI BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	1,420,000.00
2. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
3. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
4. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
5. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
6. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
7. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
8. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
9. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
10. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
11. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
12. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
13. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
14. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
15. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
16. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
17. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
18. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
19. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
20. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00

>>> bersambung >>>>

No. Perincian

Qd.

Qty.

Harga Unit Disc(%) J u m l a h

1. AKSI BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	1,420,000.00
2. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
3. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
4. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
5. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
6. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
7. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
8. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
9. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
10. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
11. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
12. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
13. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
14. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
15. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
16. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
17. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
18. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
19. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420,000.00
20. BOUTERKODAM L/SIENP/SILVER A0001	2.00 UNT	210,000.00	0.00	420

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Putri Adlilla
Tempat /Tgl. Lahir : Panga /19 juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan /NIM : Mahasiswi/121309948
Agama : Islam
Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Krueng Sabee, Aceh Jaya

Nama Orang Tua

Ayah : Alm. T. Muntazar
Pekerjaan : -
Ibu : Nuraini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Krueng Sabee, Aceh Jaya

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 37 Banda Aceh 2007
SLTP : SMPN7 Banda Aceh 2010
SMU : MAN 2 Banda Aceh 2013
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas
Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Banda Aceh, 26 Desember 2017

Putri Adlilla
121309948